



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874

E-mail : [dpm\\_ptsp\\_lobar@yahoo.com](mailto:dpm_ptsp_lobar@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
Nomor : 420/86/SEK-DIKBUD/DPMPSTP-LB/XII/2024

**TENTANG**  
**IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang** : a. bahwa KB AL-HIDAYAH BERORO telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Non Formal KB AL-HIDAYAH BERORO yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal KB AL-HIDAYAH BERORO , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/4798 Bid.PAUD PNF dan DIKMAS/Disdokbud/2024, Tanggal : 6 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **Memberi Izin Pendidikan Non Formal kepada :**

- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : YUHANA Z. S.Pd
- b. Alamat PJ : Beroro Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat
- c. Satuan Pendidikan Non Formal : Kelompok Belajar (KB)
- d. Nomor Induk Berusaha : 0512240008673
- e. KBLI : 85133
- f. Nama Kegiatan : KB AL-HIDAYAH BERORO
- g. Alamat Kegiatan : Dusun Beroro Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 6 Desember 2027, jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal : 18 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



**HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19760904 199603 1 004

Dokumen ini diterbitkan melalui **BSRE** merupakan singkatan dari Aplikasi/Gerbang Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KOMINFO



KEMENDAGRI



Balai Sertifikasi Elektronik